

Accepted:	Revised:	Published:
Oktober 2025	November 2025	Desember 2025

PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT MAKAM DALAM PANDANGAN ULAMA MAZHAB DAN FAKTA DI LAPANGAN

Nurul Izza

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

e-mail: nurulizza29@gmail.com

Abstract

The direction of the qibla is not only intended for prayer, but also for the handling of the deceased. One form of respect for the deceased is to face them towards the qibla when burying them. However, the problem in Indonesia is that the direction of many graves deviates from what it should be. Grave diggers only guess the direction of the grave, following the direction of the surrounding graves without knowing the accuracy of the direction. In addition, they simply face west, the direction considered to be the direction of the qibla for Muslims in Indonesia. They also simply follow the direction of the nearest mosque without recalibrating the direction of the qibla. This problem contradicts the opinion of scholars who rule that it is sunnah to face the deceased towards the qibla. In fact, scholars from the Shafi'i, Hanafi, and Hanbali schools of thought rule that it is obligatory. Therefore, if a deceased person is buried without facing the qibla, the grave must be exhumed to change its position.

Keywords: Qibla direction, Grave, Scholars

Abstrak

Arah kiblat tidak hanya diperuntukkan dalam ibadah salat, namun juga dalam pengurusan jenazah. Salah satu bentuk penghormatan pada jenazah adalah menghadapkannya ke arah kiblat ketika menguburkannya. Namun permasalahan di Indonesia ternyata arah kiblat makamnya banyak yang melenceng dari yang seharusnya. Para penggali kubur hanya mengira-ngirakan arah galiannya, mengikuti arah makam yang disekitarnya tanpa mengetahui keakurasiannya. Selain itu, hanya sekedar menghadap ke arah barat, arah yang dianggap sebagai arah kiblat bagi umat islam di Indonesia. Serta hanya mengikuti arah kiblat masjid terdekat tanpa mengkalibrasi kembali arah kiblatnya. Adanya problem ini berseberangan dengan pendapat para ulama' yang menghukumi sunnah untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat, bahkan ulama' Syafi'iyyah, Hanafiyah, dan Hanabilah menghukumnya wajib. Sehingga ketika jenazah dikubur dalam keadaan belum menghadap ke arah kiblat, maka harus membongkar kembali makamnya untuk merubah posisinya.

Kata Kunci: Arah Kiblat, Makam, Ulama

Pendahuluan

Ditemukan sejumlah makam di Indonesia arahnya tidak sesuai dengan arah kiblat makam yang seharusnya. Hal ini dibuktikan dari ditemukannya beberapa makam yang arahnya melenceng jauh. Padahal persoalan mengenai arah kiblat makam cukup penting, karena salah satu tata cara dalam menguburkan jenazah adalah menghadapkannya ke arah kiblat. Ulama' Syafi'iyyah, bahkan menghukumi menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah wajib, dengan dasar hadits Nabi Muhammad saw., "Kiblat orang yang meninggal dunia adalah kiblat orang yang masih hidup". selain itu ketika Rasulullah saw wafat, jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat. berdasarkan pernyataan ini, ulama Hanafiyah dan Imamiyah juga sepandapat.(Dasuki, 1996)

Lukman Hakim dalam skripsinya yang berjudul, "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Se-Kota Salatiga" dijelaskan bahwa cara penentuan arah kiblat makam di Kota Salatiga yakni masih menggunakan adat turun temurun dengan menyesuaikan arah kiblat masjid yang terdekat. selain itu, cara mereka menentukan arah kiblat makam yakni dengan melihat arah yang berlawanan dengan matahari terbit, maka itulah arah kiblatnya. Namun dengan cara tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa arah kiblat makam di Kota Salatiga tidak akurat dengan selisih yang cukup signifikan. berdasarkan penelitian ini, menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat dalam keakurasaan arah kiblat makam. Mereka cenderung hanya menghadapkan ke arah barat atau mengiringirakan dengan arah kiblat masjid disekitarnya.(Hakim, 2021)

Banyak ditemukannya arah makam yang melenceng jauh perlu mendapat perhatian dari pegiat Ilmu Falak karena masalah arah kiblat merupakan salah satu pembahasan di dalamnya. Selain itu seperti yang telah dijelaskan, bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah sunnah, bahkan sebagian ulama menghukumnya wajib. Tujuan dari tulisan ini adalah menunjukkan mengenai fakta yang terjadi di lapangan mengenai arah kiblat makam, pengetahuan masyarakat terutama penggali kubur, dan hukum yang diatur dalam Islam mengenai hukum meletakkan jenazah ke arah kiblat. sehingga kedepannya masyarakat lebih memperhatikan mengenai arah kiblat makam dengan menyesuaikan hukum yang telah diatur.

Dalam pengurusan jenazah terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan salah satunya adalah menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Namun fakta di lapangan banyak masyarakat yang menganggap remeh hal ini. Salah satu kesalahan dari tidak tepatnya arah kiblat makam adalah masyarakat yang awam mengenai cara menentukan arah kiblat, dan mereka hanya menyesuaikannya dengan makam yang sudah ada sebelumnya. Padahal makam yang dijadikan patokan belum tentu benar arahnya dan mereka tidak mengecek kembali kebenaran arahnya. Sehingga apabila ini terjadi, seterusnya akan terdapat kesalahan dalam penggalian kubur dan hal ini tidak sesuai dengan syariat dan sunnah.

Pengertian Arah Kiblat Makam

Sebelum membahas mengenai hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat, seyogyanya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian arah kiblat makam. Arah kiblat tersendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu *القبلة* yang berarti arah yang dituju, arah yang dihadap. Karena kata kiblat ini identik dengan arah kiblat salat, maka secara umum pengertiannya menjadi arah yang dituju(Dahlan, 1996), arah yang dihadap ketika salat.(Nasution, 1992) Arah yang dihadap ini adalah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Kota Mekkah yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, kota Rasulullah saw. dilahirkan. Pengertian lain dikemukakan oleh Slamet Hambali, arah kiblat yakni arah

yang dihadap umat Islam ketika salat dengan mengambil jalur terdekat menuju Ka'bah.(Hambali, 2011) Muhyiddin Khazin berpendapat serupa, bahwa arah kiblat diambil berdasarkan jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah dengan tempat atau daerah orang yang akan mendirikan salat.(Khazin, 2004)

Berdasarkan pengertian arah kiblat di atas, maka arah kiblat makam merupakan arah yang dituju, arah menghadapkan jenazah ketika dikuburkan. Arah kiblat makam sama dengan arah kiblat salat, yaitu menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram, Kota Mekkah. Dalam hal ini, maka terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah, yaitu menyesuaikan liang kubur agar sesuai dengan arah kiblat, dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Umumnya di Indonesia, model pembuatan liang kubur yaitu dengan model menjorok ke sebelah barat untuk meletakkan jenazah. Lalu diberi penghalang papan kayu di samping jenazah guna penahan tanah agar tidak menumpuk jenazah secara langsung. Perlunya memperhatikan arah kiblat makam dan tata cara penguburan jenazah karena hal tersebut merupakan bagian dari syariat agama dan merupakan kesunnahan.(Hosen, 2019)

Problematika Arah Kiblat Makam di Indonesia

Problematika mengenai arah kiblat makam merupakan problem yang rata terjadi di seluruh Indonesia, karena hampir seluruh makam yang ada di Indonesia arah kiblatnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Disamping itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arah kiblat makam menjadikan problem ini tidak tersentuh dan seakan-akan tidak penting, padahal hal ini merupakan bagian dari syariat agama. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban kifayah bagi orang masih hidup terhadap orang telah meninggal. Wajib kifayah merupakan kewajiban kolektif yang dibebankan pada suatu kelompok masyarakat, yang apabila beberapa atau salah satu diantara mereka memenuhi kewajiban tersebut maka gugur kewajiban bagi semuanya. Sedangkan jika beberapa atau salah satu diantara kelompok tersebut tidak dapat memenuhi wajib kifayah, maka dosa dibebankan pada seluruh anggota kelompok tersebut.(Nasr, 2018).

Banyak sekali makam-makam di Indonesia yang tidak sesuai arah kiblatnya, baik itu pemakaman umum, pemakaman pahlawan, dan ulama-ulama terdahulu. Seperti pada komplek makam Sunan Kalijaga yang telah berusia 500 tahunan. Berdasarkan pengukuran, arah kiblat komplek makam Sunan Kalijaga belum sesuai dengan arah kiblat yang benar. Nilai kemelencengan arah kiblat mencapai 10° - 20° . Setelah ditelusuri, metode pengukuran arah kiblat makam Sunan Kalijaga pada zaman dahulu mengikuti arah kiblat masjid Sunan Kalijaga dengan mengira-ngirakan arahnya yang sesuai dengan arah kiblat masjid. lalu untuk seterusnya mengikuti arah makam yang telah ada sebelumnya. Sedangkan setelah dilakukan pengukuran kembali, arah kiblat masjid Sunan Kalijaga melenceng sebesar 3° - 8° . Disisi lain, pengurusan komplek makam dan masyarakat sekitar tidak ingin merubah-ubah arah kiblat masjid dan makam tersebut karena ingin menjaga keaslian dan tradisi yang telah diajarkan oleh Sunan Kalijaga.(Rahman, 2023)

Selain itu, beberapa makam di daerah Yogyakarta juga tidak sesuai arah kiblatnya. Seperti makam yang terletak di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dari beberapa sampel makam yang diukur nilai kemelencengan arah kiblatnya rata-rata selisih 4° dari yang seharusnya. Berbeda dengan makam yang terdapat di daerah Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang memiliki nilai kemelencengan lebih besar dengan rata-rata selisihnya 13° dari arah yang seharusnya. Sampel lainnya, makam yang berada di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman memiliki nilai selisih yang jauh lebih besar, yaitu 26° dari yang seharusnya. Sampel terakhir dengan selisih nilai kemelencengan

terbesar terdapat pada makam Muslim Kramatan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan nilai selisih 37° . Nilai selisih yang cukup besar di atas menunjukkan kurang diperhatikannya arah kiblat makam. Berdasarkan penelitian, penggali kubur menentukan arah galian hanya dengan mengira-ngirakan arah barat, yang mereka anggap sebagai arah kiblat salat juga. Sedangkan arah kiblat salat bagi Indonesia tidak tepat lurus menghadap ke arah barat, namun sedikit condong ke arah utara dengan perhitungan yang telah ditentukan.

Hal serupa terjadi di pemakaman Kota Salatiga. Berdasarkan pada pengukuran yang dilakukan oleh Lukman Hakim pada 4 makam yang tersebar di kota Salatiga, hasil menunjukkan kemelencengan arah kiblat makam bervariasi. Terdapat makam Andong yang arah kiblatnya melenceng kurang dari 10° , terdapat juga makam Pulutan yang arah kiblatnya melenceng lebih dari 8° . Namun ada juga makam yang arah kiblatnya sesuai, yaitu makam Kauman dengan nilai azimuth kiblat 299° . Selain itu terdapat makam Blotongan yang masuk dalam kategori akurat karena hanya selisih 1° dari nilai yang seharusnya. Berdasarkan penelitian, penentuan arah kiblat makam Andong dilakukan dengan cara melihat arah yang berlawanan dengan terbitnya matahari. Lalu pada makam Pulutan digunakan metode menyamakan dengan arah kiblat masjid terdekat. Sama dengan makam Pulutan, makam Kauman juga menggunakan metode menyamakan arah kiblat dengan masjid terdekat. Serta makam Blotongan menggunakan metode mengira-ngirakan arah diantara barat dan Selatan maka itulah arah kiblatnya. Pada makam Pulutan dan makam Kauman digunakan metode yang sama, namun nilai kemelencengannya berbeda. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut, seperti cara pengukuran makam saat penggalian, jarak makam dengan masjid, atau keakurasan arah kiblat masjid yang dijadikan pedoman.(Hakim, 2023)

Terdapat juga penelitian pada makam kuno yang terletak di Tolobali Kota Bima. pengukuran yang dilakukan oleh Rifqah dkk pada arah kiblat makam menggunakan mizwala dengan hasil selisih hingga 27° dari arah kiblat yang semestinya. Nilai selisih yang sangat tinggi, melebihi batas toleransi kemelencengan arah kiblat. Dinyatakan bahwa pengukuran arah kiblat makam kuno di Tolobali Kota Bima dilakukan dengan metode tradisional, seperti melalui mengamati arah ombak, menggunakan silet, dan menjadikan makam para sultan sebagai patokan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, cara masyarakat setempat menentukan arah kiblat dengan cara yang masih tradisional perlu adanya edukasi mengenai arah kiblat makam, terutama pada tukang penggali kubur sehingga dapat menentukan arah galian makam dengan tepat.(Rifqah Hijriyani, Siti Rabi'atul Adawiyah, 2025)

Kemelencengan arah kiblat makam juga terjadi pada Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Putri Rahayu menghasilkan pengukuran kemelencengan arah kiblat makam TPU Tanah Kusir mencapai selisih 10° hingga 17° ke arah barat laut. Cara menentukan arah kiblat di TPU Tanah Kusir menggunakan metode mengira-ngirakan galian ke arah barat dan menyesuaikan arah kuburan yang berada di sebelahnya. Selain itu, karena pemakaman ini menggunakan sistem tumpeng atau penggunaan kembali, maka tidak dilakukan pengukuran arah kiblat lagi dan hanya mengikuti arah makam yang sebelumnya. Karena TPU Tanah Kusir merupakan pemakaman terbesar di Jakarta Selatan dan diolah langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, maka perlu dilakukan kalibrasi arah kiblat. Kalibrasi arah kiblat dapat dilakukan oleh anggota BHR (Badan Hisab Rukyah) di daerah setempat.(Rahayu, 2021)

Pada Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Madura juga terdapat makam yang arah kiblatnya tidak sesuai. Penelitian yang dilakukan oleh Hosen menunjukkan adanya perbedaan kemelencengan arah kiblat pada 50 makam yang dijadikan sampel. Berdasarkan data yang diperoleh,

makam yang arah kiblatnya sesuai hanya 6% dari total seluruh sampel. 94% sampel lainnya arah kiblatnya tidak sesuai. Diketahui bahwa sebab kemelencengan arah kiblat tersebut karena masyarakat kurang memperhatikan mengenai arah kiblat makam. Metode yang digunakan masyarakat setempat dalam menentukan arah galian tanah kubur yaitu dengan perkiraan saja, tanpa bantuan alat lain seperti kompas. Penggali kubur hanya mengira-ngirakan saja arah galian menghadap ke arah barat dan sedikit condong ke arah utara. Selain itu mereka hanya menentukan arah kiblat menyesuaikan makam yang ada di sebelahnya. Hal ini terjadi karena arah masyarakat setempat tidak mengetahui cara menentukan arah kiblat yang sesuai dengan Ilmu Falak, sehingga keakurasiannya mengenai arah kiblat makam diabaikan.(Hosen, 2019)

Kemelencengan arah kiblat juga terjadi pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten Pinrang. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Zafitri menunjukkan bahwa kemelencengan arah kiblat makam yang dijadikan sampel mencapai 32° hingga 70° . Kemelencengan yang sangat besar ini tentu sudah tidak lagi sesuai dengan arah kiblat yang seharusnya. Bahkan mungkin sudah tidak lagi menghadap ke barat, yang sebagian besar dianggap masyarakat bahwa arah kiblat di Indonesia menghadap ke barat. Dalam problem ini diperlukan pemerintah setempat untuk memberi edukasi pada masyarakat mengenai arah kiblat makam ini, dan terkadang masyarakat awam lebih mentaati jika yang mengarahkan pemerintah, karena menurut mereka hal tersebut merupakan keharusan.(fitri Zafitri & Rahmatiah, 2022)

Arah kiblat Komplek pemakaman di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh juga tidak sesuai dengan arah yang seharusnya. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Kalam Daud dan M. Kamalussafir menunjukkan bahwa hanya 7,46% makam yang arah kiblatnya tidak melenceng. Sedangkan 92,54% makam lainnya tidak menghadap ke arah kiblat yang seharusnya. Kemelencengan tersebut menyebabkan arah kiblat makam tersebut tidak menghadap ke arah Ka'bah di Mekkah, melainkan negara lainnya seperti Ethiopia, Somalia, Yordania, dan lainnya. Faktor yang melatarbelakangi kemelencengan ini yaitu penggalian tanah kuburan yang tidak menggunakan kaidah pengukuran arah kiblat. Dijelaskan bahwa masyarakat setempat menentukan arah kiblat makam hanya dengan mengikuti makam di sampingnya. Ada yang menentukan dengan mengikuti arah kiblat masjid yang dekat dengan makam. Dua metode tersebut dapat dibenarkan jika makam yang diikuti arah kiblatnya telah sesuai dan masjid yang dijadikan patokan telah dilakibrasi arah kiblatnya.(Daud & Kamalussafir, 2019)

Berdasarkan penelitian hasil pengukuran arah kiblat makam di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas makam di Indonesia arah kiblatnya melenceng, bahkan arah melencengannya jauh dari arah yang semestinya. Faktor yang melatarbelakangi kemelencengan arah kiblatnya yaitu metode dan cara masyarakat dalam menentukan arah galian tanah kubur. Ada yang menentukan arah galian hanya dengan menyesuaikan arah makam yang ada di sebelahnya tanpa mengetahui kebenaran arah kiblat makam yang diikuti tersebut. Ada yang hanya mengira-ngirakan arah kiblat, karena menganggap bahwa arah kiblat salat menghadap ke arah barat. Ada yang menentukan arahnya dengan mengikuti arah kiblat masjid terdekat, tanpa mengalibrasi arah kiblat masjidnya, dan terkadang jarak makam dengan masjid terlalu jauh sehingga arah yang diikutinya tidak presisi.

Metode dan cara di atas yang digunakan oleh para penggali kubur disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penggali kubur mengenai metode penentuan arah kiblat. Selain itu, penentuan arah kiblat menggunakan alat yang seharusnya, cukup sulit dan rumit bagi orang awam.

Terdapat alat yang penggunaannya memerlukan cahaya matahari, seperti mizwala dan istiwa'aini. Hal ini tidak relevan jika waktu penggalian kubur harus dilakukan di malam hari. Hal ini dapat diminimalisir dengan diberikannya patokan arah kiblat di setiap makam yang dapat dilakukan oleh orang yang faham mengenai pengukuran arah kiblat atau BHR (Badan Hisab Rukyah) daerah setempat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan pengertian arah kiblat makam dan pendapat ulama mengenai arah kiblat makam. Data yang dikumpulkan berupa informasi dan hasil pengukuran arah kiblat makam di lapangan dari beberapa sumber yang ditemukan. Sumber utama dari penelitian ini adalah pengukuran arah kiblat pada makam di Yogyakarta dan beberapa pengukuran arah kiblat makam yang ditemukan dalam literatur termasuk buku, jurnal, dan laporan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, kitab, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelusuri hasil pengukuran arah kiblat makam dari beberapa literatur yang ditemukan lalu dikorelasikan dengan pendapat ulama mengenai arah kiblat makam. Pengorelasian bertujuan untuk membuktikan kesesuaian antara teori dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif. Teknik analisis data dilakukan dengan verifikasi data dan uji validitas data. Uji verifikasi data dilakukan dengan cara menggali pendapat para ulama mazhab mengenai arah kiblat makam dan tata cara penguburannya. Uji validitas data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkalibrasikan antara pendapat ulama mazhab mengenai arah kiblat makam dengan fakta arah kiblat makam di lapangan. Hasil dari uji verifikasi dan validitas dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan fakta di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Toleransi Kemelencengan Arah Kiblat Menurut Ulama'

Membahas mengenai arah kiblat, kiranya perlu diketahui juga mengenai batas toleransi perbedaan, selisih, atau kemelencengan arah kiblat yang seharusnya. Toleransi kemelencengan arah kiblat merupakan batas wajar diperbolehkannya tidak menghadap ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekkah secara presisi. Adanya toleransi kemelencengan arah kiblat diperuntukkan bagi negara-negara yang jauh dari Masjidil Haram sehingga perlu mengukur dan melakukan perhitungan untuk menentukan arah kiblatnya, tidak seperti beribadah di Masjidil Haram yang dapat menghadap kemana saja selama masih menghadap Ka'bah. Nilai toleransi kemelencengan arah kiblat dinyatakan dalam bentuk derajat busur, dengan memperhitungan selisih antara nilai azimuth kiblat yang sebenarnya dengan nilai azimuth tempat yang dihitung arah kiblatnya.(Shalihah, 2020)

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai batas toleransi kemelencengan arah kiblat. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa menghadap ke arah kiblat adalah menghadap ke 'ainul qiblah yaitu ke arah Ka'bah. Dengan nilai selisih kemelencengan arah kiblat 20° ke arah kiri maupun kanan, maka masih masuk dalam batas toleransi. Ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan Ulama Syafi'iyyah. Menurut Ulama Hanabilah arah kiblat adalah arah diantara barat dan timur, dengan batas selisih kemelencengan arah kiblat 90° dari sisi kanan maupun kiri kiblat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa batas selisih kemelencengan arah kiblat yaitu tidak lebih dari 35° .

Namun berdasarkan pendapat jumhur ulama' bahwa batas selisih kemelencengan arah kiblat adalah 45° dari 'ainul ka'bah dari sisi kiri maupun sisi kanan. Jika lebih dari nilai tersebut, maka dianggap bukan lagi menghadap kiblat.(Muhammad Nurkhanif, 2018)

Berbeda jauh dengan pendapat para ahli falak, Thomas Djamarudin (pakar astronomi) berpendapat bahwa batas toleransi kemelencengan arah kiblat hanya 2° dari yang semestinya.(Kuncoro, 2016) Pendapat lain oleh Mutoha Arkanudin (ahli falak dan astronomi) yang memberikan batas toleransi kemelencengan arah kiblat antara 1° - 2° dari arah yang seharusnya. Arah kiblat yang harus dihadap oleh umat Muslim di Masjidil Haram adalah mengarah ke Ka'bah, namun untuk umat Muslim yang berada di luar Arab Saudi harus menghadap ke Arab Saudi dengan se bisa mungkin menghadap ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Menurut para ahli astronomi, nilai 1° setara dengan 111 km, yang berarti pengukuran sudut 1° di Bumi setara dengan 111 km. Jarak dari Ka'bah ke Arab Saudi adalah 673,5 km. Ini berarti bahwa ketika rentang nilai sudut dari Indonesia adalah 291° - 295° , dan jika deviasi arah kiblat melebihi 3° , maka arah yang dituju tidak lagi mengarah ke Arab Saudi atau bahkan ke arah Ka'bah melainkan ke arah lainnya diluar Saudi Arabia. Dengan demikian tidak mencerminkan arah kiblat yang sebenarnya.(Ramadani, 2021). Mengenai batas toleransi kemelencengan arah kiblat untuk salat dan pemakaman, Mutoha Arkanudin berpendapat bahwa nilai batas toleransinya berbeda. Menurutnya, batas toleransi kemelencengan arah kiblat untuk makam adalah sebesar 6° dari nilai yang seharusnya. Karena dalam proses pengalian tanah kubur sulit untuk menyamakan arah yang harus benar-benar sesuai. (Mutoha Arkanuddin, 2022)

Arah Kiblat Makam perspektif Hukum Islam dan Ulama'

Pentingnya memperhatikan arah kiblat makam dibuktikan dengan disunnahkannya menghadapkan jenazah ke arah kiblat pada tata cara pengurusan jenazah. Selain itu terdapat pendapat dikalangan para ulama' mengenai hukum dan tata cara peletakan jenazah ke liang kubur. Adanya pembahasan mengenai arah kiblat makam dikalangan para ulama' menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek ini. Namun setelah ditelusuri di kalangan masyarakat, hal ini justru tidak dianggap penting bahkan diabaikan. Mayoritas masyarakat hanya menganggap hanya arah kiblat salat yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Namun, ternyata arah kiblat makam pun perlu diperhatikan karena hal ini telah diatur dalam syariat, meskipun terdapat perbedaan ulama' dalam menghukuminya. Ada yang menghukumi menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan sunnah, ada juga yang menghukumi wajib, bahkan harus membongkar makam jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat.

Dalil yang digunakan oleh para ulama' yang menghukumi wajib untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat diantaranya hadis Riwayat Abu Daud nomor 7.875

عن عمير بن الليثي – وكانت له صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياه وأمواتا

Artinya: "Ka'bah merupakan kiblat kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati" [HR. Abu Daud]

Hal ini diperkuat lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi

وأخبرنا أبو بكر بن القاضي أنبا أبو سهل بن زياد، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو اليمان، أنبا شعيب عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في قصة ذكرها قال: وكان البراء بن معروف أول من استقبل القبلة حياً وميتاً

Artinya: “Dan telah menghabarkan kepada kami Abu Bakr bin Al-Qadliy: Telah memberitakan kepada kami Abu Sahl bin Ziyad: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul-Karim bin Al Haitsam: Telah menceritakan kepada kami Abul-Yaman: Telah memberitakan kepada kami Syu’ain, dari Az-Zuhriy, dari ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin Ka’b bin Malik mengenai kisah yang ia sebutkan/ceritakan. Ia berkata: “Adalah Al-Barra’ bin Ma’rur orang yang pertama kali menghadap ke kiblat pada saat hidupnya maupun saat matinya” [HR. Imam Baihaqi](Mughni, 2008)

Dalam hadis di atas diterangkan bahwa Ka’bah bukan hanya arah yang dijadikan sebagai patokan kita menghadap ketika beribadah, melainkan juga ketika kita telah meninggal. Maka yang dimaksud “kiblat setelah mati” adalah menghadap kiblat ketika di dalam kubur. Tentu saja hal ini merupakan kewajiban bagi orang yang mengurus jenazah.

Meskipun dalam al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan secara spesifik mengenai kewajiban menghadap jenazah ke arah kiblat, namun menghadap jenazah ke arah kiblat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pendapat ulama madzhab fiqh. Menurut madzhab Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali bahwa menghadap jenazah ke arah kiblat merupakan wajib. Sedangkan menurut Imam Malik merupakan kesunnahan saja. Mengenai jenazah yang telah dikubur dalam keadaan belum menghadap ke arah kiblat, berbeda pula pendapat diantara para ulama’. Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa jika jenazah dikuburkan dalam keadaan belum menghadap kiblat, maka tidak perlu dibongkar kembali untuk dihadapkan ke arah kiblat. Sedangkan berdasarkan madzhab Syafi’i dan Hanbali bahwa jenazah yang belum menghadap ke arah kiblat kuburannya wajib dibongkar untuk merubah posisi jenazah menghadap ke arah kiblat.(Al-Jaziri)

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa menggali kembali kuburan yang telah dirapikan, tidak diperbolehkan karena dianggap merusak jenazah. Ibnu Qudamah berpendapat, “termasuk di dalamnya tindakan merusak mayat jika mayat berubah dari yang semula, sehingga tidak diperbolehkan membongkar makam”. Penggalian kembali kuburan guna membenarkan arah kiblat jenazahnya diperbolehkan asal keadaan jenazah belum hancur dan membusuk serta tidak merusak jenazah. Jika penggalian kembali dilakukan ketika jenazah baru saja dikuburkan maka diperbolehkan. Menghadapkan jenazah ke arah kiblat masih dalam kategori keharusan dengan rentang hukum antara wajib dan sunnah. Tetapi boleh dilakukan selama tidak merusak jenazah.

Imam Taqiyuddin ad-Damsiqiy (pengarang kitab Kifayatul Akhyar) berpendapat bahwa jenazah yang belum menghadap ke arah kiblat harus dibongkar lagi makamnya guna membenarkan posisi jenazah agar menghadap ke arah kiblat selama jenazah belum membusuk atau rusak.(Al-Ghomrowi, 1996) Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jawad Mughni bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan suatu kewajiban. Namun dalam kitab Bada’i as-Sana fi Tartibi as-Syara’i yang ditulis oleh Imam Alaudin Abi Bakar al-Hanafi dituliskan bahwa wajib untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat dan boleh merubah posisinya selama belum tertimbun tanah, jika jenazah sudah tertimbun tanah lalu dibongkar untuk dibenarkan posisinya agar menghadap kiblat maka hal tersebut dilarang.(Al-Kasani)

Menghadapkan jenazah ke arah kiblat telah dilakukan oleh para ulama’ salaf sejak dahulu, bahkan ketika Nabi Muhammad saw. wafat juga dikuburkan dengan dihadapkan ke arah kiblat.(Az-Zuhailī, 1989) Dengan adanya tradisi tersebut diantara para ulama’ salaf, maka para tabi’in menerapkan kebiasaan baik tersebut. Pada lain hal, menghadapkan jenazah ke arah kiblat juga merupakan bentuk penghormatan pada jenazah karena memperlakukannya dengan sebaik mungkin dan menjalankan sesuai berdasarkan kesunnahan, dengan mengikuti cara Nabi Muhammad saw.

dimakamkan. Setiap insan berhak mendapatkan pelayanan yang baik saat meninggal sesuai dengan syariat islam, baik dalam pemandiannya, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.

Tata cara peletakan jenazah dilakukan dengan meletakkan kepala jenazah di bagian utara dan kaki dibagian selatan, lalu memiringkan badannya dengan disanggah menggunakan bata atau papan kayu untuk menghadap ke arah kiblat. Selain harus memperhatikan arah galian tanah, ketika menggali tanah kubur harus disesuaikan kedalaman galiannya. Galian tanah harus dibuat setidaknya jika jenazah sudah membusuk, bau busuknya tidak sampai ke permukaan tanah dan tercium oleh manusia ketika berada di makam tersebut agar menjaga kehormatan jenazah. Selain itu, hal ini guna menghindari makam dirusak oleh binatang buas akibat bau yang menyeruak. Kedalaman galian yang biasanya dibuat setara dengan tinggi manusia rata-rata sambil mengangkat tangannya ke atas atau kira-kira 2m - 2,5m.

Penutup

Menghadap kiblat tidak hanya dilakukan ketika beribadah, namun juga dilakukan ketika menguburkan jenazah. Dalam menentukan arah galian tanah harus memperhatikan arah kiblat yang benar. Berdasarkan banyaknya penelitian di lapangan, bahwa arah kiblat makam di Indonesia sebagian besar tidak sesuai atau melenceng dari yang seharusnya. Kemelencengan ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam menentukan arah kiblat yang benar. Ada yang menentukan arah galian sekedar menghadap ke arah barat, ada yang menentukan arah galian dengan menyesuaikan arah kiblat makam terdekat, ada juga yang sekedar mengikuti arah makam yang ada di sampingnya, tanpa mengetahui kebenaran arahnya. Arah kiblat makam perlu mendapat perhatian karena para ulama' ada yang menghukumnya sebagai hal yang wajib dan sunnah. Ulama' Syafi'iyyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah wajib, berdasarkan hadis Riwayat Imam Abu Daud, serta mengikuti tata cara pemakaman Rasulullah saw. yang dihadapkan ke arah kiblat. Apabila jenazah belum dihadapkan ke arah kiblat, maka harus membongkar makam untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Sedangkan ulama' Malikiyah menghukumi sunnah karena belum ditemukan ayat al-Quran yang secara spesifik memerintahkan untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Serta tidak diperbolehkan membongkar makam yang apabila jenazahnya belum dihadapkan ke arah kiblat. Namun Ulama' Malikiyah tetap menganjurkan untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat sebagai bentuk kesunnahan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghomrowi, A.-Z. (1996). *Al-Syarkh 'Ala Matan Al-Minhaj* (1st ed.). Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, A. R. (n.d.). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (I). Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. A. B. (n.d.). *Bada'i As-Sana'i' Fi Tartibi As-Syara'i'*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhailī, W. (1989). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedi hukum islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 944.
- Dasuki, H. (1996). *Ensiklopedia Islam* (1st ed.). PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daud, M. K., & Kamalussafir, M. (2019). Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 502–529.
- fitri Zafitri, N., & Rahmatiah, H. L. (2022). PENGGUNAAN METODE BAYANGAN MATAHARI TERHADAP UJI AKURASI ARAH KIBLAT TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN PINRANG. *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 3(1), 17–31.

- Hakim, L. (2021). *AKURASI ARAH KIBLAT PEMAKAMAN SE-KOTA SALATIGA*. IAIN SALATIGA.
- Hakim, L. (2023). Akurasi Arah Kiblat pada Pemakaman Se-Kota Salatiga. *Al-Bayan*, 6(1), 157.
- Hambali, S. (2011). Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 84.
- Hosen, E. N. (2019). Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Al-Marshad*, 5(2), 173.
- Khazin, M. (2004). *Ilmu falak dalam teori dan praktik: perhitungan arah kiblat, waktu shalat, awal bulan dan gerhana*. Buana pustaka.
- Kuncoro, K. B. (2016). *Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi al-Bantani*. Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Mughni, M. J. (2008). *Fiqih Lima Madzhab* (XXI). Lentera.
- Muhammad Nurkhanif. (2018). Problematika Sosio-Historis Arah Kiblat Masjid “Wali” Baiturrahim Gambiran Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Al-Qodiri*, 15(2), 32–58.
- Nasr, S. A. (2018). *Pengantar Fiqh Jenazah*. Rumah Fiqh Publishing.
- Nasution, H. (1992). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Djambatan, 563.
- Rahayu, A. P. (2021). *KALIBRASI ARAH KIBLAT TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) TANAH KUSIR JAKARTA SELATAN*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, A. M. (2023). *Kalibrasi Arah Kiblat Komplek Makam Kanjeng Sunan Kalijaga*. UIN Walisongo Semarang.
- Ramadani, Z. N. (2021). *Posisi Arah Kiblat Pemakaman Wahdah Islamiyah Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros Perspektif Ilmu Falak* [UIN Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19329>
- Rifqah Hijriyani, Siti Rabi'atul Adawiyah, M. A. (2025). Analisis Penentuan dan Validasi Arah Kiblat Kuburan Kuno Tolobali Kota Bima. *Al-Zayn*, 3(3), 2176.
- Shalihah, K. (2020). Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaaini. *Al-AFAQ*, 2(2), 35–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/afaq.v2i2.2919>

Copyright © 2024 ***Jurnal Salimiya***: Vol. 6, No.4, Desember 2025, e-ISSN: 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>